

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Hakim Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tetap dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan menyebutkan asal usul kekayaan yayasan dari yayasan lain dalam premise aktanya maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah salah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan YPDM Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Husain Tuasikal S.H, M.Kn tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menurut Hakim Pengadilan Tinggi Akta tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dilain sisi, Hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam menganalisa Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 terutama terkait dengan permohonan pengesahan yang melampirkan pernyataan pengurus yayasan mengenai keabsahan kekayaan yayasan. Dalam rangka penyesuaian yayasan terdapat aspek prosedural dan substansi yang tidak terpenuhi pada Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2014 dan permohonan surat keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku karena notaris tidak melakukan proses verifikasi lebih lanjut terhadap keabsahan kekayaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang sebelumnya telah digunakan oleh Yayasan Darussalam Maluku. Berdasarkan uraian tersebut, Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2014 dalam permohonan pengesahan kepada kemenkumham terdapat cacat materiil sehingga menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon.
2. Aset kekayaan Yayasan Darussalam Maluku Akta Notaris Nomor 31 tahun 2011 berasal dari peralihan kekayaan Yayasan Darussalam sebagaimana tertuang dalam Akta Alih kelola Nomor 21 tahun 2012, sedangkan Aset

kekayaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tertera pada premise Akta Notaris Nomor 31 tahun 2014 sesuai ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang berbunyi bagi yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum tetap dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan cara mendirikan yayasan baru yang memuat premise akta dan asal usul kekayaan yayasan. Kedua Peristiwa hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum yang tidak jelas terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Universitas Darussalam Ambon yang sebelumnya dalam pengelolaan Yayasan Darussalam kemudian menjadi obyek sengketa antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Maluku menimbulkan dualisme yayasan terhadap kepemilikan aset Universitas Darussalam Ambon. Yayasan Darussalam yang tidak diakui sebagai badan hukum berakibat hukum pada yayasan yang tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan dalam pasal 71 UUY.

## **B. Saran**

1. Analisa lebih lanjut sangat diperlukan berkaitan permohonan pengesahan yang wajib melampirkan surat pernyataan pengurus yayasan mengenai keabsahan kekayaan yayasan dalam Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Dalam rangka penyesuaian yayasan terdapat aspek prosedural dan substansi yang tidak terpenuhi pada akta notaris nomor 2 tahun 2014 dan permohonan surat keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku karena notaris tidak melakukan proses verifikasi lebih lanjut mengenai profile yayasan secara lengkap termasuk keabsahan terhadap asal usul kekayaan awal Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang sebelumnya telah digunakan oleh Yayasan Darussalam Maluku. Notaris yang mempunyai kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan bertanggung jawab secara penuh terhadap data isian dan keterangan merupakan tanggungjawab secara administrasi dan notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dokumen pendukung yang terlampir pada

permohonan pengesahan yayasan sehingga Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 dapat diajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana tempat kedudukan yayasan tersebut berada, sehingga permasalahan dualisme yayasan tersebut dapat menemukan jalan keluar dalam aspek administratif tata usaha negara.

2. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang didapat oleh tindakan hukum berupa saran kemenkumham untuk mendirikan yayasan baru dalam kasus ini Yayasan Darussalam maluku yang tidak terikat dengan Yayasan sebelumnya yaitu Yayasan Darussalam dan mengalihkan aset Yayasan Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku justru berakibat hukum kepada kepemilikan aset universitas yang tidak jelas. Penulis mengkritisi bahwa asal mula terjadinya dualisme berakar pada kurangnya sinergi antara notaris dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Penulis berharap kemenkumham dan notaris dapat memperhatikan dalam penerapan Pasal 62 UUY tentang pembubaran yayasan dan Pasal 63 UUY tentang likuidasi yayasan agar kemenkumham dan notaris dapat memberikan saran dan mengarahkan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya untuk membubarkan yayasannya terlebih dahulu agar dapat mengalihkan kekayaan aset hasil likuidasi kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar sesuai dengan pasal 68 UUY, sehingga kasus dualisme yayasan terhadap suatu aset universitas seperti dalam tesis ini tidak terulang di kemudian hari.